

# PERAN DPRD KOTA BANJAR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

## Studi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022

Mico Ariel Wahyu Purnomo<sup>1</sup>, Yogi Wijaya Dipura<sup>2</sup>, Dede Kholil<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: mico.ariel03@gmail.com

### ABSTRAK

*Artikel ini membahas mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan pembangunan, mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah kota banjar yang nantinya menjadi sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga menjadi sebuah program kerja bagi dinas yang terlibat untuk merencanakan pembangunan dan mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Kualitatif dengan Metode studi kasus, data penelitian ini berasal dari wawancara, observasi lapangan dan data dari instansi terkait untuk memperkuat hasil kesimpulan. Dalam merancang sebuah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. DPRD sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Banjar turut berperan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022 melalui Pokok Pokok Pikiran DPRD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses / penjarangan aspirasi masyarakat berupa keluhan atau masukan untuk pembangunan daerah Kota Banjar sebagai bahan perumusan kegiatan. Dokumen RKPD Kota Banjar Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.*

**Kata Kunci:** Rencana Kerja Pembangunan Daerah

### ABSTRACT

*This article discusses the role of the Regional People's Representative Council in development planning, identifying regional development problems in the city of Banjar which will later become a Regional Government Work Plan so that it becomes a work program for the agencies involved to plan development and address development problems in the City of Banjar. This research uses a type of qualitative research with a case study method. The research data comes from interviews, field observations and data from related agencies to strengthen the conclusions. In designing a Local Government Work Plan. The DPRD as part of the Banjar City Government element has played a role in preparing the 2022 Banjar City Regional Government Work Plan document through the Main Thoughts of the DPRD. The DPRD provides suggestions and opinions in the form of Main Thoughts of the DPRD based on the results of the recess / screening of community aspirations in the form of complaints or input for the development of the Banjar City area as material for formulating activities. The 2022 Banjar City RKPD document contains the draft regional economic framework, regional development priorities, work plans and funding for a period of 1 (one) year.*

**Keywords:** Regional Development Work Plan

### PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan Perencanaan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam

Perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, selanjutnya bagaimana melakukannya dan yang terakhir siapa yang melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga. Dalam hal pembangunan suatu daerah perencanaan sangatlah penting karena dengan menggunakan perencanaan maka diharapkan kita tahu apa saja yang dibutuhkan dalam suatu pembangunan.

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 2005 - 2025 periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan.

Reses masih mengalami banyak permasalahan atau kekurangan dalam aplikasinya. Problematika dalam reses biasanya siapa saja yang berpartisipasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan reses, kemudian kapasitas partisipan (orang yang berpartisipasi) dalam reses tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam reses masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun. Akibatnya perencanaan program tidak mendapat asupan gagasan variatif. Intensitas atau daya kekuatan partisipasi, banyak pihak yang menyangsikan

efektifitas partisipasi karena selalu formalitas, musrenbang merupakan formalitas untuk perencanaan pembangunan karena mekanisme kontrol dari masyarakat tidak ada. Seringkali apa yang diputuskan pada level kelurahan akan lenyap begitu saja ketika reses level kecamatan, demikian pula apa yang diputuskan pada level kecamatan akan lenyap di level kabupaten atau kota. Banyaknya usulan sekedar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan. berapa jumlah program yang terakomodasi.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2022 masih dihadapkan pada tantangan virus COVID - 19. Pandemi ini telah menjadi masalah kesehatan dunia sampai saat ini dan berdampak pada kegiatan masyarakat khususnya kegiatan ekonomi sosial masyarakat. Keberadaan vaksin yang sudah mulai terdistribusi kepada sebagian masyarakat di Indonesia diharapkan dapat meminimalisir masyarakat yang terjangkit oleh virus COVID - 19.

Dengan demikian dalam penyusunan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 memperhatikan upaya penanganan COVID-19 secara komperhensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Regulasi Yang Mengatur**

Pertimbangan penetapan peraturan tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 adalah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah serta agar terwujudnya sinergi perencanaan program kerja tahunan.

Dalam Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD. Kemudian pada ayat (2), RKPD Tahun 2022 memuat:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan
4. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah.

RKPD Provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/ kota berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi. Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2022 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah.

Proses penyusunan RKPD Kota Banjar Tahun 2022 dilaksanakan melalui pendekatan:

1. Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program - program prioritas dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan - kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota Banjar.
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
4. Politis, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan - kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan,

yang ditunjukkan dengan terakomodirnya pokok - pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar;

5. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

### **Mekanisme Penyusunan**

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun tahapan mekanisme penyusunan RKPD sebagai berikut:

#### **1. Persiapan Penyusunan RKPD**

DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat/ rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Saran dan pendapat berupa pokok -pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Penelaahan pokok - pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD.

Hasil telaahan pokok - pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokir DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. Pokir DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

#### **2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember dua tahun sebelum tahun rencana.

Rancangan awal RKPD kabupaten/ kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/ kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Berpedoman pada RPJMD provinsi yaitu penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD provinsi. Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yaitu penyesuaian prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dgn tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dlm RKP serta program strategis nasional lainnya. Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.

### **3. Penyusunan Rancangan RKPD**

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/ kota adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/ kota disempurnakan berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi, dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

### **4. Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota**

BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten/ kota. Musrenbang RKPD kabupaten/kota bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota, terdiri atas:

- a. Musrenbang RKPD kabupaten/ kota; dan
- b. Musrenbang RKPD kabupaten/ kota di kecamatan.

Musrenbang RKPD kabupaten/ kota dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/ kota dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

### **5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD**

Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/ kota merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/ kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/ kota berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/ kota. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Pembahasan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Pembahasan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang. Rancangan akhir diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

### **6. Penetapan RKPD Kabupaten/ Kota**

Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Rancangan Perkada disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD. Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

#### **Stakeholder yang terlibat**

Bappeda menyiapkan rancangan surat keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusun RKPD kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki kemampuan dan kompetensi dibidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RKPD. Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun dapat dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi tim. Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenaan Struktur tim penyusun RKPD sekarang - kurangnya sebagai berikut:

1. Penanggungjawab, Sekretaris Daerah
2. Ketua Tim, Kepala Bappeda
3. Wakil Ketua, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4. Sekretaris, Sekretaris Bappeda
5. Anggota, Kepala SKPD

Sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusun RKPD provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## **METODE**

### **Pengembangan Penelitian**

Fokus atau tema dari kegiatan praktikum adalah “Peran dan Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mewujudkan *Good Policy*” yang bertujuan agar mahasiswa mampu dan mengetahui perumusan dan penyusunan suatu kebijakan publik.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kantor DPRD Kota Banjar, Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Penelitian dilakukan

mulai 28 November 2022 sampai 17 Desember 2022.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan melalui referensi buku, majalah, jurnal, maupun internet untuk mengumpulkan data tentang potensi fisik. Observasi dilakukan melalui penjajagan dan pengamatan di wilayah penelitian. Wawancara dilakukan dengan informan dalam kegiatan praktik mata kuliah.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian ini meliputi analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder berkaitan dengan variabel umur, pendidikan, mata pencaharian, penguasaan lahan, pendapatan, investasi terkait pariwisata, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pertanian, kegiatan produktif, dan potensi wisata. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan berdasarkan pada asosiasi untuk mengetahui pola dan distribusi fenomena, yang diperkuat dari hasil observasi di lapangan. Analisis deskriptif kualitatif ditujukan untuk analisis data yang diperoleh dengan cara in-depth interview/wawancara mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tugas DPRD untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional. DPRD sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Banjar turut berperan dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022 melalui Pokok Pokok Pikiran DPRD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses / penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan. Berikut adalah beberapa Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Banjar Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan Obyek Wisata
2. Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan (tersier)
3. Pengadaan/Rehab sarana olahraga (Lapangan Olahraga)
4. Penyediaan Perlengkapan Jalan
5. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penunjang keagamaan
6. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian
7. Pemberian bantuan bibit/benih pertanian
8. Pemberian bantuan modal pertanian
9. Pemberian bantuan modal UMKM
10. Pelatihan dan pembinaan perdagangan
11. Pemberian bantuan sarana IKM
12. Pelatihan produksi industri
13. Pelatihan ketrampilan kerja
14. Pembangunan, peningkatan jalan
15. Pembangunan, rehab saluran drainase
16. Pembangunan MCK
17. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Berikut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Sebagai Berikut:

1. BANjar TUjuan INvestasi (BANTUIN)
2. Banjar Aktif, Produktif, Asah Keterampilan (BAPAK)
3. Jalan dan JembatAN di BANjar Teu Aya nu GOReng (JAJAN BATAGOR)
4. BANDjar Ready EXport (BANDREX)
5. Banjar Agro wisaTA, pusat Komersil, Kebudayaan, Kesenian & Olahraga (BATAKKKO)
6. BANjar ShOleh, SEhat, Umur panjang sholeHAH, PIntar, SANtun (BASO SEUHAH PISAN)
7. BANjar Kota layak Ibu dan anAK (BAKIAK)
8. BANjar kota layak baGI pemudI dan pemuDA (BAGINDA)
9. BANjar Kota lAYak LANsia (BAKALAN)

10. BANjar ShOleh, SEhat, Umur panjang sholeHAH, PIntar, SANtun (BASO SEUHAH PISAN)
11. Jalan dan JembatAN di BANjar Teu Aya nu GOReng (JAJAN BATAGOR)
12. Banjar Asri Teu Aya Sampah (Banjar ATAS)
13. Banjar Bersih, WTP Selalu (BBWS)

## KESIMPULAN

Bedasarkan Pembahasan diatas maka dapat disimpulkan strategi pemberdayaan SDM Sekretariat DPRD dalam Pelayanan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD diharapkan mampu memberikan perubahan dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif sebagai penyelenggara pemerintahan.

Tidak ada lagi Anggota DPRD harus dijadikan tersangka Tindak Pidana Korupsi hanya karena anggaran aspirasi yang diartikan dalam bentuk program dan kegiatan tidak termuat dan dibahas dalam Pokok - Pokok Pikiran DPRD dan tidak disnergikan dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan RPJMD. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan dan regulasi dalam rangka mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Kota Banjar. (2022). Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjar Tahun 2022
- Pemerintah Kota Banjar. (2022). Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar Tahun 2022
- Pemerintah Kota Banjar. (2022). Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar Tahun 2022

Pemerintah Kota Banjar. (2022) Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

Pemerintahan Kota Banjar. (2022) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjar Tahun 2022

Pemerintah Kota Banjar. (2022) Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar Tahun 2022

Bappeda Kota Banjar. (2022) Rencana Kerja Tahun 2022

Pemerintahan Kota Banjar. (2022). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2022